

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa

1. Penerapan perhitungan pengenaan pajak antara PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 17 lebih mudah menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 yaitu omzet dikalikan tarif 0,5%, tidak memerlukan pelaporan laba rugi pelaku usaha yang dapat diketahui bahwa pencatatan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka belum sempurna dalam arti masih berupa catatan seadanya.
2. Tingkat efisiensi perhitungan pengenaan pajak bagi pelaku usaha Sentra Kuliner Karel's Eatery adalah menggunakan tarif PPh Pasal 17 dimana pengenaan pajaknya lebih efisien karena dapat di angsur untuk pelaporan pajak tahun berikutnya.
3. Dalam penerapan tarif PPh Pasal 17 juga dapat membantu bagi para pelaku UMKM di Sentra Kuliner Karel's Eatery maupun para pelaku UMKM yang lain untuk membuat, menyusun, mencatat omzet yang didapatkan dan biaya yang dikeluarkan sehingga pelaku usaha dapat membentuk dan membuat laporan laba rugi usaha mereka sendiri.





4. Pelaku usaha lebih memilih PP No. 23 Tahun 2018 karena lebih sederhana dari pada menggunakan PPh. Pasal 17, meskipun apabila dilakukan perhitungan ulang dan didapatkan pengenaan pajak lebih kecil menggunakan PPh. Pasal 17, pelaku usaha tetap memilih menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka peneleiti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Untuk para pelaku usaha di Sentra Kuliner Karel's Eatery apabila ingin melaporkan kegiatan usahanya, dan membayar perpajakan atas kegiatan usahanya maka disarankan untuk melakukan pencatatan dari penjualan, dan biaya yang dikeluarkan agar dapat mengetahui laba usaha yang didapatkan. Dalam kondisi penjualan dan biaya yang didapatkan dalam penelitian ini maka pelaku usaha di Sentra Kuliner Karel's Eatery menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 pada saat pelaku usaha sudah melakukan pencatatan dan pembukuan dengan benar supaya dapat mengetahui laba usaha yang didapat. Apabila laba usaha tersebut besar dimana telah diketahui bahwa menurut tarif PPh. Ps 17 dasar pengenaan pajaknya adalah laba usaha, sementara apabila laba usaha yang didapatkan memiliki jumlah yang besar maka akan timbul pembayaran pajak yang besar. Oleh karena itu disarankan untuk kondisi pelaku usaha di atas dapat menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.



2. Untuk pelaku usaha di Sentra Kuliner Karel's Eatery, apabila memiliki kondisi dimana pencatatan masih belum rapi dari penjualan dan biaya yang dikeluarkan tidak teratur mungkin bisa mendekati hasil penjualan dan menghasilkan laba usaha yang kecil maka disarankan untuk menggunakan tarif pengenaan pajak PPh Pasal 17. Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 17 adalah laba usaha maka apabila dalam hal ini laba usaha yang didapatkan kecil maka lebih baik menggunakan PPh pasal 17.
3. Memaksimalkan sosialisasi perubahan kebijakan dan menyarankan agar pemerintah juga membahas peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan UMKM, sehingga hasil dari pemungutan pajak yang menjadi penerimaan negara dapat digunakan bagi kemakmuran rakyat dan negara dengan maksimal, kemudian pemerintah pajak diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada para wajib pajak secara personal, agar sosialisasi tersebut langsung mengena kepada wajib pajak.
4. Bagi pemerintah disarankan untuk bekerja sama dengan aparat-aparat kecil seperti Lurah, RW, RT untuk mendata siapa saja yang menjadi pelaku UMKM di lingkungannya, sehingga hal tersebut akan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan negara disektor UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Achmad, Husaini. 2015. *Peengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol 6, No. 2.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Fatmawati. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Modern. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.



Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi

_____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Muyassaroh, ETTY. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti, Resmi. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, Surtan. *Tarif Pasal 17: Rumus Menghitung Penghasilan Kena Pajak*.
<https://www.online-pajak.com/tarif-pasal-17> (Diakses Tgl, 17 Mei 2019 : Pk 16.16)

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Waluyo, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta

